



**P U T U S A N**  
**Nomor 631 / PID. SUS / 2020 / PT. PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : Apridon Candra als Yayat Bin Syarifuddin
2. Tempat lahir : Pasir Pengaraian
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapas Kelas IIB Pasair Pengaraian Desa Koto Tinggi, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja.
9. Pendidikan : D.3 Keperawatan (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Gery Ampu, S.H., M. H. pada kanttor Hukum advokat – Pengacara Fige & Rekan beralamat di Jalan Tuanku Tambusai Nomor 338 Pasir Pengaraian Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Desember 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dibawah register Nomor 90/SK/Pid/2020/PN Prp tanggal 8 Desember 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Desember 2020 Nomor 631 / Pid. Sus / 2020 / PT PBR, tentang penunjukan Majelis

---

Hal 1 dari 13 Putusan Pidana Nomor 631/PID.SUS/2020/PT.PBR



Hakim yang mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **Apridon Candra als Yayat Bin Syarifuddin** tersebut di atas;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 22 Desember 2020 Nomor 631 / Pid. Sus / 2020 / PT PBR, tentang penunjukan Panitera Pengganti yang akan membantu Majelis Hakim dalam persidangan ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 262/ Pid.Sus / 2020 / PN Prp tanggal 22 Desember 2020 dalam perkara tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU**

Bahwa Sdr. **APRIDON CANDRA Als YAYAT Bin SARIFUDDIN** selanjutnya disebut "Terdakwa" Bersama dengan **Saksi SUSANTO** (Dilakukan Penuntutan Terpisah) dan **Sdr. ADI CANDRA Als ADI YOT** (Dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Lapas Kelas II B PASir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,**". perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB PASir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian terdakwa mendapat telepon dari Saksi SUSANTO untuk menghubungi Sdr. ADI CANDRA Als ADI YOT karena Saksi SUSANTO tidak dapat menghubungi



Sdr. ADI CANDRA, kemudian selang 2 (dua) hari terdakwa menghubungi Sdr. ADI CANDRA menanyakan narkoba yang dipesan oleh saksi SUSANTO, kemudian Sdr. ADI CANDRA mengatakan narkoba tersebut sedang tidak ada, kalo ada nanti dikabari, kemudian pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ADI CANDRA untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi ZENDRI SAPUTRA (**Dilakukan Penuntutan Terpisah**) untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan tersebut yang berada di depan SPBU Pasir Putih untuk diserahkan kepada Saksi SUSANTO, selanjutnya terdakwa memberikan nomor Handpone milik saksi ZENDRI SAPUTRA kepada Sdr. ADI CANDRA untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah saksi ZENDRI SAPUTRA mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menyuruh saksi ZENDRI SAPUTRA mengantarkan paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi SUSANTO, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi ZENDRI SAPUTRA dan saksi SUSANTO ditangkap polisi, kemudian saksi ZENDRI SAPUTRA dan saksi SUSANTO mengatakan terdakwa ikut terlibat dalam transaksi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa dipanggil dan dibawa ke ruangan Kepala KPLP Lapas Pemasyarakatan kelas II Pasir Pangaraian untuk dimintai keterangan selanjutnya datang saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI, dan saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA (**Masing-masing Anggota Satres Narkoba Polres Rokan Hulu**) membawa terdakwa untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin melakukan "**Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,**

---

Hal 3 dari 13 Putusan Pidana Nomor 631/PID.SUS/2020/PT.PBR



**menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram,”.**” dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan An. ZENDRI SAPUTRA dengan nomor : 20/BB/II/14300/2020 pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 6,48 Gram dan berat bersih 6,16 Gram dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,16 (Enam koma Enam Belas) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA SUMUT);
  2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,32(Nol Koma Tiga Dua) gram untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan An. SUSANTO Als SANTO dengan nomor : 19/BB/II/14300/2020 pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 4 (Empat) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan platik dengan berat kotor 16,43 Gram dan berat bersih 15,13 gram dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 16,43 (Enam belas koma empat tiga) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA SUMUT);
  2. Barang bukti narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5 Gram untuk pengadilan;
  3. Barang bukti pembungkus dengan berat 1,30 (Satu Koma Tiga Puluh) gram untuk Pengadilan.

---

Hal 4 dari 13 Putusan Pidana Nomor 631/PID.SUS/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti milik ZENDRI SAPUTRA Asl ZENDRI setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor. LAB: 3057/ NNF/ 2020 pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 74110890 Jabatan Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan RISKI AMALIA, SIK pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 86062088 Jabatan PS Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara dengan Pemeriksaan yaitu :

A. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 6,16 (Enam koma Enam Belas) Gram;

Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik Saksi ZENDRI SAPUTRA Asl ZENDRI adalah :

- Barang bukti A) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa merupakan Tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa Sdr. **APRIDON CANDRA** Als **YAYAT Bin SARIFUDDIN** selanjutnya disebut "Terdakwa" Bersama dengan **Saksi SUSANTO** (*Dilakukan Penuntutan Terpisah*) dan **Sdr. ADI CANDRA** Als **ADI YOT** (*Dalam Daftar Pencarian Orang*) pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 07.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2020 atau pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Lapas Kelas II B Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman I beratnya melebihi 5**

---

Hal 5 dari 13 Putusan Pidana Nomor 631/PID.SUS/2020/PT.PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) gram.”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas IIB Pasir Pangaraian Desa Koto Tinggi Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, kemudian terdakwa mendapat telepon dari Saksi SUSANTO untuk menghubungi Sdr. ADI CANDRA Als ADI YOT karena Saksi SUSANTO tidak dapat menghubungi Sdr. ADI CANDRA, kemudian selang 2 (dua) hari terdakwa menghubungi Sdr. ADI CANDRA menanyakan narkoba yang dipesan oleh saksi SUSANTO, kemudian Sdr. ADI CANDRA mengatakan narkoba tersebut sedang tidak ada, kalo ada nanti dikabari, kemudian pada hari jumat tanggal 21 Februari 2020 sekira pukul 13.00 wib terdakwa mendapat telpon dari Sdr. ADI CANDRA untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, kemudian terdakwa menghubungi saksi ZENDRI SAPUTRA (**Dilakukan Penuntutan Terpisah**) untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu yang dipesan tersebut yang berada di depan SPBU Pasir Putih untuk diserahkan kepada Saksi SUSANTO, selanjutnya terdakwa memberikan nomor Handpone milik saksi ZENDRI SAPUTRA kepada Sdr. ADI CANDRA untuk mengambil narkoba jenis shabu-shabu tersebut, setelah saksi ZENDRI SAPUTRA mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu, kemudian terdakwa menyuruh saksi ZENDRI SAPUTRA mengantarkan paket narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi SUSANTO, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 sekira pukul 07.30 wib, terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi ZENDRI SAPUTRA dan saksi SUSANTO ditangkap polisi, kemudian saksi ZENDRI SAPUTRA dan saksi SUSANTO mengatakan terdakwa ikut terlibat dalam transaksi narkoba jenis shabu-shabu tersebut, selanjutnya terdakwa dipanggil dan dibawa ke ruangan Kepala KPLP Lapas Pemasyarakatan kelas II Pasir Pangaraian untuk dimintai keterangan selanjutnya datang saksi BOBBY KURNIAWAN, saksi ANDRI FAHMI, dan saksi KURNIAWAN ADE WIJAYA (**Masing-masing Anggota Satres Narkoba Polres Rokan Hulu**) membawa terdakwa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud

---

Hal 6 dari 13 Putusan Pidana Nomor 631/PID.SUS/2020/PT.PBR



Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut mendapat keuntungan sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak ada izin melakukan ***“Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”*** dari menteri kesehatan Republik Indonesia maupun pihak berwenang lainnya dan narkotika jenis Shabu-shabu tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan An. ZENDRI SAPUTRA dengan nomor : 20/BB/II/14300/2020 pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 6,48 Gram dan berat bersih 6,16 Gram dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 6,16 (Enam koma Enam Belas) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA SUMUT);
  2. Barang bukti pembungkus dengan berat 0,32(Nol Koma Tiga Dua) gram untuk Pengadilan.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan An. SUSANTO Als SANTO dengan nomor : 19/BB/II/14300/2020 pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh AZHARI AZHAR selaku pengelola unit PT Penggadaian (Persero) Pasir Pangaraian telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti berupa : 4 (Empat) paket yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dibungkus dengan platik dengan berat kotor 16,43 Gram dan berat bersih 15,13 gram dengan perincian sebagai berikut :
  1. Barang bukti diduga Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 16,43 (Enam belas koma empat tiga) Gram untuk laboratorium (LABFOR POLDA SUMUT);

---

Hal 7 dari 13 Putusan Pidana Nomor 631/PID.SUS/2020/PT.PBR



2. Barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dengan berat bersih 5 Gram untuk pengadilan;
  3. Barang bukti pembungkus dengan berat 1,30 (Satu Koma Tiga Puluh) gram untuk Pengadilan.
- Bahwa terhadap barang bukti milik ZENDRI SAPUTRA Asl ZENDRI setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan dengan hasil sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan Nomor. LAB: 3057/ NNF/ 2020 pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL,S.Si.,Apt/Pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 74110890 Jabatan Kasubbid Narkoba Pada Bidlabfor Polda Sumatera Utara dan RISKI AMALIA, SIK pangkat Ajun Komisaris Polisi Nrp. 86062088 Jabatan PS Kaur Psikobaya Subbid Narkoba pada Laboratorium Forensik Sumatera Utara dengan Pemeriksaan yaitu :

**A. 1** (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 6,16 (Enam koma Enam Belas) Gram;

Dengan kesimpulan :

Barang bukti milik Saksi ZENDRI SAPUTRA Asl ZENDRI adalah :

Barang bukti A) adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.**

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa APRIDON CANDRA, AMK Als YAYAT Bin SARIFUDDIN, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana " Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

---

Hal 8 dari 13 Putusan Pidana Nomor 631/PID.SUS/2020/PT.PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap APRIDON CANDRA, AMK Als YAYAT Bin SARIFUDDIN, dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun Denda Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) Subsida 3 (Dua) Bulan Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa  
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut dengan Sim Card 081312158767.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dan pembelaan dari Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian menjatuhkan putusan Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Prp tanggal 3 Desember 2020, yang amarnya sebagai berikut :

---

Hal 9 dari 13 Putusan Pidana Nomor 631/PID.SUS/2020/PT.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AFRIDON CANDRA Als YAYAT Bin SARIFUDDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram “ sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit HandPhone Merk Nokia warna hitam berikut dengan Sim Card 081312158767;untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 8 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 262/Akta.Pid.Sus/2020/PN Prp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tertanggal 8 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding tertanggal 08 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 dan juga telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat

---

Hal 10 dari 13 Putusan Pidana Nomor 631/PID.SUS/2020/PT.PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHPA terhitung sejak tanggal 8 Desember 2020 s/d tanggal 12 Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara banding a quo yang terdiri dari Berita Acara Persidangan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, surat-surat dan barang bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 262/Pid.Sus/2020/ PN. Prp tanggal 3 Desember 2020 dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini, maka telah ternyata bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram “ sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum dan diambil alih serta dijadikan dasar sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa memperhatikan memori banding dari Penasihat Hukum terdakwa, setelah dicermati ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan tingkat pertama, karena memori banding tersebut berisi hal-hal atau didasarkan pada alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan pengulangan saja, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya kekeliruan atau kesalahan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan, baik itu dalam

---

Hal 11 dari 13 Putusan Pidana Nomor 631/PID.SUS/2020/PT.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerapan hukum atau pertimbangan hukumnya sehingga putusan dan pertimbangan putusannya masih perlu dipertimbangkan lagi dalam peradilan tingkat banding, sehingga alasan-alasan dalam memori banding tersebut dikesampingkan, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tanggal 3 Desember 2020, Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Prp yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tanggal 3 Desember 2020, Nomor 262/Pid.Sus/2020/PN Prp yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 262/Pid Sus/2020/ PN Prp, tanggal 3 Desember 2020, yang dimintakan banding tersebut;

Hal 12 dari 13 Putusan Pidana Nomor 631/PID.SUS/2020/PT.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021, oleh kami DR. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H., dan Made Sutrisna, SH., MHum. sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Wipsal, Sm Hk, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru ,akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa

HAKIM - HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

ttd

ttd

Jumongkas Lumban Gaol, S.H., M.H.

DR. Barita Lumban Gaol, S.H., M.H.

ttd

Made Sutrisna, SH., MHum

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wipsal, Sm Hk.

Hal 13 dari 13 Putusan Pidana Nomor 631/PID.SUS/2020/PT.PBR





---

Hal 14 dari 13 Putusan Pidana Nomor 631/PID.SUS/2020/PT.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)